

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

5.1.1 Aktivitas Pelayaran Di ALKI Beserta Syaratnya

Ditahun 2002, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 Negara Indonesia sudah menentukan tiga ALKI diperairan Indonesia yaitu: ALKI I, ALKI II, dan ALKI III yang menjadi lintas bagi kapal asing. Tiap kapal asing yang melintas di tiga ALKI tak diperbolehkan melintas < 25 mil laut, serta tak diperbolehkan berlayar mendekati pantai ataupun darat, tak diperbolehkan menggunakan senjata, tak boleh melakukan kekerasan yang bisa mengancam wilayah laut Indonesia, tidak boleh latihan perang, tidak boleh berkomunikasi langsung yang tidak sah di perairan Indonesia, tidak diperbolehkan berhenti seketika dan membuang jangkar, tidak boleh melakukan perikanan dan harus menyimpan semua peralatan perikanannya. Sehingga aktivitasnya di ALKI diharuskan mengikuti peraturan di Indonesia dengan mengikuti ketentuan internasional yang berlaku bagi tiap kapal asing melintas di Indonesia.

Pengaturan hak lintas damai di perairan Indonesia di atur dalam UU No. 17 Tahun 1985, pada Pasal 17 dan 19 di sebutkan bahwa kapal semua Negara baik itu Negara pantai ataupun bukan Negara berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Damai tidaknya suatu lintas di tentukan oleh sifat dari lalu lintas yang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban dan keamanan Negara.

Peraturan hak lintas damai tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia.

Lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum di laut yang memiliki satgas (satuan tugas) patroli yaitu, TNI Angkatan Laut, Polri/Direktor Kepolisian Perairan, Kesatuan Penjagaan Laut dan Perikanan (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Bea Cukai dan Bakamla. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan yang telah di atur dalam peraturan Perundang-Undangan masing-masing. Secara keseluruhan kewenangan tiap lembaga yakni berpatroli di wilayah laut teritorial, melakukan pemeriksaan, penahanan dan pemberhentian terhadap kapal yang di curigai melakukan suatu pelanggaran.

5.1.2 Penindakan Pelanggaran Aktivitas Pelayaran di Kawasan ALKI

Penegakan hukum di laut Indonesia merupakan atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi untuk di taatinya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Secara yuridis kebijakan peneggelaman kapal asing yang terbukti melakukan pelanggaran hukum di wilayah NKRI ini tetap memiliki dasar hukum yang kuat, tidak ada alasan bagi Negara lain untuk keberatan atas tindakan tegas pemerintah Indonesia terhadap pelaku kriminalitas berkewarganegaraan asing yang melakukan *illegal fishing* di Indonesia.

Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara di sekitar laut.

Penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia merupakan tindakan khusus yang diambil oleh Komandan KRI dalam rangka penegakan hukum di bidang perikanan. Proses dan prosedur penembakan dan penenggelaman kapal ikan berbendera asing dapat dilaksanakan dalam hal pengejaran seketika maupun melaksanakan penetapan pengadilan. Barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang sudah ditenggelamkan oleh penyidik proses hukumnya masih dapat dilanjutkan ke proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan di pengadilan, Ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian serta membuat berita acara pembakaran atau penenggelaman kapal. Ketentuan ini telah diperkuat dengan dikeluarkannya surat edaran ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan.

5.2 Saran

5.2.1 Aktivitas Pelayaran Di ALKI Beserta Syaratnya

Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan dan sistem hukum yang berkaitan dengan sistem hukum internasional, terkait kapal-kapal berbendera asing yang melakukan aktivitas di alur laut kepulauan Indonesia sebaiknya dapat diawasi oleh kapal-kapal Indonesia dan sebaiknya di lakukan suatu peningkatan pertahanan serta keamanan di alur laut kepulauan Indonesia mengingat banyak pelanggaran yang sering terjadi karena ulah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Peningkatan pertahanan serta keamanan bisa di lakukan dengan melalui suatu peningkatan personel serta peralatan yang di miliki TNI Angkatan Laut. Mengingat alur laut kepulauan Indonesia yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Indonesia serta sudah di terima dan di setujui oleh *International Maritime Organization* (IMO), seharusnya pemerintah Indonesia segera menetapkan peraturan yang tegas bagi kapal-kapal asing melakukan aktivitas di wilayah perairan Indonesia.

Pengawasan yang di lakukan oleh kementerian pertahanan bersama TNI harus di lengkapi dengan sarana dan yang memadai, karena seperti yang kita ketahui bahwa perairan Indonesia cukup luas sementara sarana dan prasarana yang di gunakan kurang memadai. Dalam hal pengaturan wilayah perairan khususnya alur laut kepulauan Indonesia, selain UNCLOS 1982 dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 Negara Indonesia sebaiknya melengkapi Perundang-Undangan terkait pelanggaran yang sering terjadi di kawasan alur laut kepulauan Indonesia tersebut, karena tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang akan lebih banyak

lagi pelanggaran yang terjadi di wilayah alur laut kepulauan Indonesia tersebut yang dapat merugikan Indonesia dan mengancam keamanan dan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.2.2 Penindakan Pelanggaran Aktivitas Pelayaran Di Kawasan ALKI

Terkait kapal asing yang di tangkap, apabila kapalnya masih bagus ada baiknya jangan di bakar ataupun di tenggelamkan melainkan di rampas untuk Negara di karenakan jika kapal yang sudah di bakar dan di tenggelamkan maka pemerintah perlu berfikir keras untuk membuang sampah pembakar di dasar laut agar tidak mencemari lingkungan dan biota laut. Upaya penegak hukum berupa penenggelaman kapal harus diiringi dengan dukungan anggaran fasilitas yang memadai dalam penegakkannya, misalnya personil yang memadai, sarana dan prasarana menunjang cukup seperti peralatan senjata api, kapal, hingga dukungan suplai BBM dalam pengoperasian kapal sehingga para pengawas mampu menjangkau seluruh bagian wilayah laut Indonesia.

Indonesia sebaiknya mulai memikirkan beberapa pelabuhan yang berstandar internasional diperairan ALKI. Indonesia harusnya membentuk badan tunggal pengawas laut yang berkewenangan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal asing tersebut yang telah melakukan suatu pelanggaran. Dalam upaya penegakan pada alur laut kepulauan Indonesia, pemerintah Indonesia perlu memberikan perhatian khusus mengingat wilayah alur laut kepulauan Indonesia tersebut sebagai lintasan kapal-kapal asing. Kesadaran bahwa pelanggaran yang sering di lakukan kapal-kapal asing tersebut

dapat mengancam keamanan wilayah perairan Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia serta pihak penegak hukum yang berwenang harus bisa bekerja sama dan lebih tegas lagi dalam menindakan para kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran.